V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tingggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP. Proeses Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diutamakan upaya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan
2. Perbedaan konsep penyidikan antara Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 lebih memberikan peran yang dominan terhadap hakim, dibandingkan peran penyidik dan penuntut umum (jaksa).

Kemudian, UU ini tidak mengatur diversi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. Sebangun dengan permasalahan ini, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif. Dengan melihat permasalahan di atas maka paradigma filosofi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Model peradilan anak retributif tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan upaya diversi dan *restoratif justice* yang dilakukan demi mempertimbangkan kebaikan untuk anak

B. Saran

1. Proses penyidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mementingkan kepentingan anak
2. Dengan adanya perbedaan yang ada antara Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus menjadikan kepentingan anak sebagai perhatian utama karena undang undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencantumkan Diversi dan Restoratif Justice System